



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Alan Azis Prasida Bin Mujianto;
Tempat lahir	:	Tulungagung;
Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 29 Oktober 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngelo Rt.001 Rw.003 Desa Jabalsari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/S-6/86/VII/2024/Satreskrim tanggal 02 Juli 2024;

Terdakwa Alan Azis Prasida Bin Mujianto ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara khusus yaitu Nur Indah, S.H.,M.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor Hukum Satya Juang di BMW Permai Blok A/11 Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - 363/HK/SK/2024/PN.Tlg tanggal 08 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tulungagung ,Nomor 176/Pid.B/2024/PN Tlg, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 176/Pid.B/2024/PN.Tlg, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka*, sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan di bagian depan “PUNKSHTER zona damai”, dan di bagian belakang bergambarkan “PUNKSHTER zona damai”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bawa terdakwa **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJANTO** bersama anak ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat dipekarangan rumah warga yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terjadi keributan dan perkelahian antara kelompok saksi ARI FEBRIANTORO yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari perguruan Pagar Nusa dengan kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang dari perguruan PSHT, selanjutnya warga sekitar mulai berdatangan dan berusaha membubarkan keributan tersebut;
- Bahwa mengetahui banyak warga yang datang, kelompok dari saksi ARI FEBRIANTORO berusaha pergi meninggalkan lokasi, pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO naik ke salah satu sepeda motor kelompoknya dan berada di boncengan belakang, saat sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ARI FEBRIANTORO berjalan ke arah utara, tiba-tiba anak ALDI EKO SAPUTRA menarik jaket yang dikenakan oleh saksi ARI FEBRIANTORO dan memiting lehersaksi ARI FEBRIANTORO, sehingga saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari kelompoknya, setelah itu anak ALDI EKO SAPUTRA dalam posisi memiting saksi ARI FEBRIANTORO membawa saksi ARI FEBRIANTORO ke pekarangan/ teras salah satu rumah warga dan mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARI FEBRIANTORO kemudian terdakwa yang emosi menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul bagian perut saksi ARI FEBRIANTORO sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO kemudian banyak warga sekitar (lebih dari 10 orang) yang datang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal beberapa warga yang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO tersebut melakukan pemukulan-pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO;
- Bahwa lokasi kekerasan tersebut adalah dipekarangan/ teras rumah warga Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi ARI FEBRIANTORO mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam VER Nomor : VER/FD/056721/RSB TULUNGAGUNG tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka lebam pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada bagian dahi kiri atas dan luka lecet pada bagian dahi kanan akibat trauma benda tumpul;
- Akibat dari luka tersebut saksi ARI FEBRIANTORO terganggu aktifitasnya lebih dari 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidair

Bahwa terdakwa **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJANTO** bersama anak ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat dipekarangan rumah warga yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Ngundut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Ngundut Kabupaten Tulungagung terjadi keributan dan perkelahian antara kelompok saksi ARI FEBRIANTORO yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari perguruan Pagar Nusa dengan kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang dari perguruan PSHT, selanjutnya warga sekitar mulai berdatangan dan berusaha membubarkan keributan tersebut;
- Bahwa mengetahui banyak warga yang datang, kelompok dari saksi ARI FEBRIANTORO berusaha pergi meninggalkan lokasi, pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO naik ke salah satu sepeda motor kelompoknya dan berada di boncengan belakang, saat sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ARI FEBRIANTORO berjalan ke arah utara, tiba-tiba anak ALDI EKO SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jaket yang dikenakan oleh saksi ARI FEBRIANTORO dan memiting lehersaksi ARI FEBRIANTORO, sehingga saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari kelompoknya, setelah itu anak ALDI EKO SAPUTRA dalam posisi memiting saksi ARI FEBRIANTORO membawa saksi ARI FEBRIANTORO ke pekarangan/ teras salah satu rumah warga dan mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARI FEBRIANTORO kemudian terdakwa yang emosi menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul bagian perut saksi ARI FEBRIANTORO sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO kemudian banyak warga sekitar (lebih dari 10 orang) yang datang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal beberapa warga yang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO tersebut melakukan pemukulan-pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO;

- Bawa lokasi kekerasan tersebut adalah dipekarangan/ teras rumah warga Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bawa terdakwa **ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJANTO** bersama anak ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk di dalam tahun 2024 bertempat dipekarangan rumah warga yang beralamat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terjadi keributan dan perkelahian antara kelompok saksi ARI FEBRIANTORO yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari perguruan Pagar Nusa dengan kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang dari perguruan PSHT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya warga sekitar mulai berdatangan dan berusaha membubarkan keributan tersebut;

- Bawa mengetahui banyak warga yang datang, kelompok dari saksi ARI FEBRIANTORO berusaha pergi meninggalkan lokasi, pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO naik ke salah satu sepeda motor kelompoknya dan berada di boncengan belakang, saat sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ARI FEBRIANTORO berjalan ke arah utara, tiba-tiba anak ALDI EKO SAPUTRA menarik jaket yang dikenakan oleh saksi ARI FEBRIANTORO dan memiting lehersaksi ARI FEBRIANTORO, sehingga saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari kelompoknya, setelah itu anak ALDI EKO SAPUTRA dalam posisi memiting saksi ARI FEBRIANTORO membawa saksi ARI FEBRIANTORO ke pekarangan/ teras salah satu rumah warga dan mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARI FEBRIANTORO kemudian terdakwa yang emosi menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul bagian perut saksi ARI FEBRIANTORO sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO kemudian banyak warga sekitar (lebih dari 10 orang) yang datang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal beberapa warga yang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO tersebut melakukan pemukulan-pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO;
- Bawa akibat kekerasan yang dialaminya tersebut saksi ARI FEBRIANTORO mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam VER Nomor : VER/FD/056721/RSB TULUNGAGUNG tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka lebam pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada bagian dahi kiri atas dan luka lecet pada bagian dahi kanan akibat trauma benda tumpul;
- Akibat dari luka tersebut saksi ARI FEBRIANTORO terganggu aktifitasnya lebih dari 3 (tiga) hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ALDI EKO SAPUTRA Bin NASROIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul ± 01.15 Wib. di jalan masuk Desa Purworejo, kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi melakukan kekerasan atau penganiayaan dengan cara ARI FEBRIANTORO saksi tarik Hodienya dan saksi piting lehernya dengan menggunakan tangan kanan sehingga tertinggal dari teman-temannya;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena yang memulai menyerang adalah kelompok ARI FEBRIANTORO dan teman-teman saksi melakukan balasan dengan cara saksi tarik Hodienya dan saksi piting lehernya sehingga tertinggal dari teman-temannya;
 - Bahwa Yang dilakukan terdakwa adalah dalam posisi tangan kiri memegang krah baju ARI FEBRIANTORO lalu melayangkan pukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan kearah perut ARI FEBRIANTORO dan mendudukkan orang tersebut;
 - Bahwa Yang teriak lebih dulu dari rombongan ARI FEBRIANTORO dan mengumpat "Dancok mandeko we (berhenti kamu);
 - Bahwa selanjutnya perkelahian tersebut di lerai oleh warga setempat ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkanya.

2. Saksi **MUHAMMAD HUDA AINUN NAJA Bin TOYIB FUAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ada kejadian kekerasan/pemukulan terhadap orang yang mengakibatkan luka;
 - Bahwa yang terluka adalah ARI FEBRIANTORO;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul ± 01.15 Wib. di jalan masuk Desa Purworejo, kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Awalnya hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib. Saksi bersama dengan teman-teman berboncengan 3 dan berboncengan dengan REZA dan ALAN, kemudian pada saat melintas dijalan Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung sekitar jam 01.15 Wib. kami berpapasan dengan rombongan orang dengan jumlah sekitar 15 orang kemudian rombongan tersebut putar balik dan meneraki rombongan saksi dan mengejar, kemudian ada rombongan itu yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berboncengan 3 memukul-mukul lengan saksi dengan tujuan menghentikan sesampai di Barat Indomaret Purworejo ALAN ditendang oleh rombongan tersebut dan terjatuh selanjutnya saksi, ALAN dan REZA ditarik untuk dipisah, lalu saksi dipukul dan ditendang dan ketiga orang tersebut meminta kaos saksi yang saksi pakai akan tetapi saksi menolak dan melakukan perlindungan diri dan reflek memukul kebagian atas sehingga mengenai rahang seseorang dari rombongan tersebut yang melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan kepada saksi, namun yang saksi ketahui salah satu dari orang tersebut adalah ARI FEBRIANTORO, karena pada saat itu masker yang digunakan ARI FEBRIANTORO diturunkan kedagunya;
 - Bahwa saat saksi melakukan perawatan luka dari KAFI, saksi melihat ALDI EKO memiting ARI FEBRIANTORO dengan menggunakan tangan kanannya dan dibawa kearah pekarangan rumah warga sekitar tempat kejadian selebihnya saksi tidak tahu, karena saksi focus melakukan perawatan kepada KAFI;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut situasi pekarangan penerangannya terlihat remang-remang namun masih bisa melihat wajah orang;
 - Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan adalah ada salah satu yang meneriakii rombongan saksi yang memakai kaos identitas dari perguruan pencak silat "SH TERATE" sedang rombongan tersebut dari perguruan pencak silat "PAGAR NUSA";

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. saksi **ARI FEBRIANTORO Bin ARIF WIDYANTORO** di persidangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi ditangkap tanggal 3 Juli 2024 di Desa Purworejo, kecamatan ngunut, kabupaten Tulungagung Karena saksi melalukan penggeroyokan terhadap ALAN AZIZ PRASIDA ;
 - Waktu itu saksi mau meninggalkan lokasi berboncengan 3 saksi yang berada dibelakang menuju kearah utara tiba-tiba teman Terdakwa menarik jaket saksi dan memiting leher saksi sehingga saksi tertinggal dari teman-teman dan saksi dibawa kepekarangan/teras salah satu rumah warga masyarakat dan mendudukkan saksi ;
 - Bahwa saksi dipukul lebih dari 10 kali dan ada yang memukul mata sebelah kiri;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1(satu) kali ;
 - Bahwa Awalnya saksi mau kerumah temannya YANTO berboncengan 3

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijalan ber papasan dengan rombongan terdakwa Untuk PN sebanyak 15 (lima belas) orang dan untuk PSHT sebanyak 6 (enam) orang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALAN AZIZ PRASIDA Bin MUJANTO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib.(dini hari) bertempat di Desa Purworejoe, Kec.Ngunut Kab.Tulungagung ;
- Bawa Awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan teman-teman yaitu REZA dan HUDA, serta teman terdakwa berboncengan 3 (tiga) ALDI EKO, WAHIB KAFI dan AMRI MUHAMMAD,Kemudian sekira pukul 01.15 wib. Pada saat melintas dijalan Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten beberapa orang dari rombongan tersebut terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan rombongan orang dengan 7 (tujuh) orang dengan kendaraan roda 2 kemudian beberapa orang dari rombongan tersebut meneriaki terdakwa “Dancok mandeko we! (berhenti kamu) Kemudian rombongan putar balik lalu menendang dan memukul terdakwa ;
- Bawa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO yaitu sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO, terdakwa melihat anak ALDI EKO SAPUTRA memiting leher saksi ARI FEBRIANTORO dan membawanya kepekarangan/ teras rumah salah satu warga setempat, lalu terdakwa mendatangi saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal serta emosi terdakwa langsung menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dan memukul perutnya sebanyak satu kali dengan tangan terkepal tersebut, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana dan tidak lama kemudian banyak warga setempat mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO lalu warga tersebut melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO dengan cara memukulinya dan menendanginya, dan baru berhenti ketika ada orang-orang yang mengamankan saksi ARI FEBRIANTORO.
- Bawa akibat kekerasan tersebut saksi ARI FEBRIANTORO mengalami luka lebam pada sekitar mata dan wajahnya.
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO karena kesal dan emosi menjadi korban penggeroyakan dari kelompok saksi ARI FEBRIANTORO, dan pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari rombongannya sehingga terdakwa melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dan teman-teman terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang tersebut mengikuti perguruansilat PSHT sedangkan kelompok yang bentrok dengan kelompok terdakwa tersebut adalah dari perguruan Pagar Nusa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/056721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka lebam pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada bagian dahi kiri atas dan luka lecet pada bagian dahi kanan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan di bagian depan "PUNKSHTER zona damai", dan di bagian belakang bergambarkan "PUNKSHTER zona damai".

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib.(dini hari) bertempat di Desa Purworejoe, Kec.Ngunut Kab.Tulungagung ;
- Bawa Awal mulanya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 01.00 wib terdakwa dan teman-teman yaitu REZA dan HUDA, serta teman terdakwa berboncengan 3 (tiga) ALDI EKO, WAHIB KAFI dan AMRI MUHAMMAD,Kemudian sekira pukul 01.15 wib. Pada saat melintas dijalanan Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten beberapa orang dari rombongan tersebut terdakwa dan teman-teman berpapasan dengan rombongan orang dengan 7 (tujuh) orang dengan kendaraan roda 2 kemudian beberapa orang dari rombongan tersebut meneriaki terdakwa "Dancok mandeko we! (berhenti kamu) Kemudian rombongan putar balik lalu menendang dan memukul terdakwa ;
- Bawa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan kekerasan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO yaitu sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO, terdakwa melihat anak ALDI EKO SAPUTRA memiting leher saksi ARI FEBRIANTORO dan membawanya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepekarangan/ teras rumah salah satu warga setempat, lalu terdakwa mendatangi saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal serta emosi terdakwa langsung menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dan memukul perutnya sebanyak satu kali dengan tangan terkepal tersebut, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana dan tidak lama kemudian banyak warga setempat mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO lalu warga tersebut melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO dengan cara memukulinya dan menendanginya, dan baru berhenti ketika ada orang-orang yang mengamankan saksi ARI FEBRIANTORO.

- Bawa akibat kekerasan tersebut saksi ARI FEBRIANTORO mengalami luka lebam pada sekitar mata dan wajahnya.
- Bawa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO karena kesal dan emosi menjadi korban penggeroyokan dari kelompok saksi ARI FEBRIANTORO, dan pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari rombongannya sehingga terdakwa melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada saksi ARI FEBRIANTORO tersebut.
- Bawa terdakwa dan teman-teman terdakwa yang seluruhnya berjumlah 6 (enam) orang tersebut mengikuti perguruan silat PSHT sedangkan kelompok yang bentrok dengan kelompok terdakwa tersebut adalah dari perguruan Pagar Nusa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas , yaitu kesatu *Primair melanggar : Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. ; subsidair melanggar : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas maka akan dibuktikan oleh Majelis Hakim mengenai dakwaan yang lebih tepat yaitu Alternatif Kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dimana Majelis Hakim memandang lebih tepat di jatuhkan kepada terdakwa ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. mengakibatkan luka-luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa **Alan Azis Prasida Bin Mujianto** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku dan Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama **Alan Azis Prasida Bin Mujianto** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHAP", Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106). Menurut R. SOESILO : "apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih" juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihat (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal. 146- 147)

Menimbang bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terjadi keributan dan perkelahian antara kelompok saksi ARI FEBRIANTORO yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dari perguruan Pagar Nusa dengan kelompok terdakwa yang berjumlah sekitar 6 (enam) orang dari perguruan PSHT, selanjutnya warga sekitar mulai berdatangan dan berusaha membubarkan keributan tersebut oleh karena banyak warga yang datang, kelompok dari saksi ARI FEBRIANTORO berusaha pergi meninggalkan lokasi, pada saat itu saksi ARI FEBRIANTORO naik ke salah satu sepeda motor kelompoknya dan berada di bongkongan belakang, saat sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ARI FEBRIANTORO berjalan ke arah utara, tiba-tiba anak ALDI EKO SAPUTRA menarik jaket yang dikenakan oleh saksi ARI FEBRIANTORO dan memiting leher saksi ARI FEBRIANTORO, sehingga saksi ARI FEBRIANTORO tertinggal dari kelompoknya, setelah itu anak ALDI EKO SAPUTRA dalam posisi memiting saksi ARI FEBRIANTORO membawa saksi ARI FEBRIANTORO ke pekarangan/ teras salah satu rumah warga dan mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO disana, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi ARI FEBRIANTORO kemudian terdakwa yang emosi menarik kerah baju saksi ARI FEBRIANTORO dengan tangan kirinya lalu dengan tangan kanan terkepal terdakwa memukul bagian perut saksi ARI FEBRIANTORO sebanyak satu kali, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi ARI FEBRIANTORO kemudian banyak warga sekitar (lebih dari 10 orang) yang datang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO dan karena kesal beberapa warga yang mengerumuni saksi ARI FEBRIANTORO tersebut melakukan pemukulan-pemukulan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO;

Menimbang bahwa lokasi kekerasan tersebut adalah di pekarangan/ teras rumah warga Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang merupakan tempat terbuka untuk umum, siapapun yang lewat/ yang ada di sana dapat melihat dan mengetahui peristiwa kekerasan tersebut.

Dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi.

A.d. 3. mengakibatkan luka-luka :

Menimbang bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia;

Berdasarkan alat bukti di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh suatu fakta hukum :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi ARI FEBRIANTORO mengalami luka sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/056721/RSBTULUNGAGUNG tanggal 02 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Iqbal Aziz Pamungkas, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ARI FEBRIANTORO sebagai berikut : Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur Sembilan belas tahun ditemukan adanya luka lebam pada bagian mata kanan, luka lecet pada bagian pelipis kiri, luka lecet pada bagian dahi kiri atas dan luka lecet pada bagian dahi kanan akibat trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur *mengakibatkan luka-luka*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif subsidairitas kesatu Primair 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jaksa penuntut umum telah terbukti seluruhnya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya maka majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lamanya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa masih tergolong muda dan diharapkan dapat berubah kedepannya agar menjadi lebih baik dan dapat menoreh prestasi kedepannya menurut hemat majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan saksi korban telah memaafkan terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ALAN AZIS PRASIDA Bin MUJANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”, sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah hoodie lengan panjang warna hitam dengan tulisan di bagian depan “PUNKSHTER zona damai”, dan di bagian belakang bergambarkan “PUNKSHTER zona damai”.

Dirampasuntukdimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami, Y.Erstanto Windolelono ,S.H.M.hum, sebagai Hakim Ketua , Deni Albar S.H., Derry Wisnu Broto Karseno Putra S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulipah SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Prambudi,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Ttd.

Deni Albar,S.H.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra S.H.MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Y.Erstanto Windolelono ,S.H.M.hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah,S.H.